



LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)

2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2023

## Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T atas berkat rahmat dan ridho-Nya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya kami berharap LKjIP yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dan sudah tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di tahun berikutnya.

Kuala Tungkal,            Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**M. SYAERUDDIN NUR, S.E.**  
Nip. 19760731 201101 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	II
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	III
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Tugas Pokok dan Fungsi Serta Penjelasan Umum Perangkat Daerah, Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Dihadapi Perangkat Daerah Tahun 2022	1
1.3    Tujuan Penyusunan	4
1.4    Dasar Hukum	4
1.5    Sistematika Penyusunan	5
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	7
2.1    Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	7
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	9
3.1    Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	9
3.1.1    Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	
3.1.2    Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2021	
3.2.3    Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Menengah	
Realisasi Anggaran Tahun 2022	22
<b>BAB VIII    PENUTUP</b>	24
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LAKjIP ini dimaksudkan untuk dapat melihat tingkat keberhasilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jika dahulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap seratus persen, maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan juga sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini berusaha menggambarkan capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dari 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai sasaran yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 -2026.

Capaian Kinerja untuk kedua sasaran tersebut pada umumnya telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini dapat disimpulkan dari hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan dokumen pertanggungjawaban instansi pemerintah di bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

LKjIP ini bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. Dinas Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  2. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kabupaten terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi dinas, terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, terdiri dari :
  1. sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. sub bagian keuangan;
  3. sub bagian perencanaan.
- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri dari :
  1. seksi identitas penduduk;
  2. seksi pindah datang penduduk;
  3. seksi pendataan penduduk.
- d. bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri dari :
  1. seksi kelahiran;
  2. seksi perkawinan dan perceraian;
  3. seksi perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian.
- e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri dari:
  1. seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
  2. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, terdiri dari :
  1. seksi kerjasama;
  2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  3. seksi inovasi pelayanan.
- g. unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional

## Sumber Daya Aparatur

### Daftar Nominatif PNS/ Non PNS Berdasarkan Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin

No	Gol/Ruang	Jenis Kelamin		Total (org)
		Laki - Laki	Perempuan	
1	IV/c	0	0	0
2	IV/b	1	0	1
3	IV/a	0	3	3
4	III/d	4	4	8
5	III/c	3	0	3
6	III/b	2	1	3
7	III/a	3	3	5
8	II/d	1	0	1
1	Pegawai Honorer	15	19	34
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>

### Daftar Nominatif PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Honorer	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	S.3	0	0	0	0
2	S.2	2	1	0	0
3	S.1	5	11	7	11
4	D-IV	0	0	0	0
5	D-III	0	1	0	0
6	D-II	0	0	0	0
7	SLTA	2	2	8	8
8	SMP	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Esselon dan Jabatan Fungsional**

No	Esselon & JFT	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	II.b	0	0	1
2	III.a	1	0	1
3	III.b	1	2	3
4	IV.a	0	2	2
5	Fungsional	4	5	9
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>16</b>

### 1.3 Tujuan Penyusunan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.4 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## 1.5 Sistematika Penyusunan

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didapat dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, IKU dan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KIA}}{\text{Jumlah Penduduk 0-16 Tahun}} \times 100\%$
		Persentase Akte Kelahiran 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk 0-18 Tahun}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Disduk capil Tahun 2022 sebagai berikut :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40
		Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	97
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	62,01
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,68

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan kinerja eselon II dimana perjanjian kinerja ini telah sesuai dengan target nasional yaitu dengan target Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Realisasi target belum sepenuhnya tercapai karena terjadi perubahan sistem SIAK yang semula desentralisasi menjadi SIAK terpusat yang masih melakukan *synchronize* dan *update* data.

#### A. 1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tabel berikut disajikan target dan realisasi kinerja disdukcapil yang berpedoman pada target perjanjian kinerja kepala dinas atau IKU OPD :

**Tabel 3.1  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
			2022	2022	2022
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	96,68%	96,68%
		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	97%	91,48%	94,31%
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	40%	38,97%	97,43%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80,68	86,76	107,54%
		Nilai SAKIP	62,01	60,24	97,15%

## **Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Dimana capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 ini yaitu sebesar 96,68% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 96,68% dari target kinerja 100% (dari perjanjian kinerja kepala dinas). Realisasi kinerja 96,68% diperoleh dari jumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP sebesar 221.921 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk 17 tahun keatas sebesar 229.539 jiwa dikali seratus persen.

b. Persentase Kepemilikan AKte Kelahiran 0-18 Tahun

Capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 untuk indikator kinerja ini yaitu sebesar 97,31% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 91,48% dari target kinerja 97%. Realisasi kinerja 91,48% diperoleh dari jumlah kepemilikan akte kelahiran Penduduk berusia 0-18 tahun sebanyak 86.968 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk 0-18 tahun sebesar 95.063 jiwa dikali seratus persen.

c. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk Indikator Kinerja ini, Capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 yaitu sebesar 97,43% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 38,97% dari target kinerja 40%. Realisasi kinerja 38,97% diperoleh dari jumlah KIA yang diterbitkan sebesar 34.702 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 89.054 jiwa dikali seratus persen.

## Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas Perangkat daerah

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. Nilai SAKIP

Dimana persentase capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 ini yaitu sebesar 97,15% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 60,24% dari target kinerja 62,01%.

b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Persentase capaian kinerja pada tahun 2022 ini sebesar 107,54%, diperoleh dari pembagian realisasi kinerja 86,76% dari target kinerja 80,68%.

### A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022 menggunakan indikator kinerja sasaran kinerja tahun tersebut mengacu pada renstra 2021-2026 dengan perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Capaian %	Capaian %
			2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,61%	96,68%	99,61%	96,68%
		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	95%	91,48%	100%	94,31%
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	31%	38,97%	103,41%	97,43%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	-	86,76	-	107,54%
		Nilai SAKIP	58,39	60,24	97,30%	97,15%

## **Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan**

Pada sasaran ini terdapat tiga indikator kinerja yaitu :

### a. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 penerbitan KTP ini mengalami penurunan dalam jumlah kepemilikan dimana tahun 2021 jumlah penduduk yang berusia 17 tahun keatas yang memiliki KTP sebanyak 225.429 jiwa, 221.921 di tahun 2022. Kalau dilihat dari tingkat realisasi mengalami penurunan karena terdapat migrasi data yang masih belangsung hingga saat ini yang semula menggunakan data SIAK terdesentralisasi menjadi Sentralisasi yang membutuhkan waktu dalam sinkronisasi/updating data ke server pusat.

### b. Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)

Tahun 2022 realisasi kinerja persentase anak yang memiliki KIA ini mengalami peningkatan dalam jumlah penerbitan dimana tahun 2021 jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 30.168 anak, meningkat sebanyak 6.274 anak di tahun 2022.

### c. Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun

Realisasi kinerja tahun 2021 yaitu mencapai 95% dan pada tahun 2022 capaian kinerja 91,48%.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :

### a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun 2022 Realisasi kinerja 107,54% diperoleh dari nilai kepuasan masyarakat sebesar 86,76 dibagi dengan target 80,68. Tahun 2021 tidak dilakukan survey kepuasan masyarakat.

### b. Nilai SAKIP

Tahun 2022 realisasi kinerja 97,15% diperoleh dari Nilai SAKIP sebesar 60,24 dibagi target Nilai SAKIP 62,01. Dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dimana realisasinya sebesar 58,39%. Naik sebesar 1,62%

## **A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026**



Berikut disajikan perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022 serta target sampai akhir tahun sebagaimana yang diperjanjikan dalam renstra dukcapil :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi Tahun	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	100	100	100	100	99,61	96,68
		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	95	96	97	98	99	95	91
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30	40	50	60	70	31	39
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80,66	80,68	80,70	80,72	80,74	80,93	86,76
		Nilai SAKIP	60,01	62,01	64,01	66,01	68,01	70,01	60,24

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan target kinerja dari tahun 2021 sampai 2022. realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai 2022 juga mengalami peningkatan, namun ada satu indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu persentase kepemilikan KTP-el, dimana pada tahun 2021 realisasi 99,61% turun sebesar 2,93% hal ini disebabkan karena perpindahan SIAK yang semula terdesentralisasi menjadi sentralisasi pada tahun 2022 yang hingga saat ini masih dilakukan updating transfer data dari daerah ke pusat.

#### **A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional**

Realisasi kinerja tahun 2022 yang diperbandingkan dengan target nasional disini adalah target yang sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja sasaran	Standar nasional (Renstra 2020-2024 Kemendagri Unit Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Realisasi Kinerja Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		Tahun 2022	Tahun 2022
1	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk(KTP)	100%	96,68%
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%	38,97%
3	Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 Tahun	97%	91,48%

Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperbandingkan dengan target nasional berkinerja baik karena realisasinya mendekati target kinerja nasional.

#### **A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerjaserta alternative solusi yang telah dilakukan**

Realisasi kinerja yang dicapai sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 tidak lepas dari beberapa faktor yakni faktor pendukung (penyebab keberhasilan/peningkatan ketercapaian kinerja) dan faktor penghambat (penyebab kegagalan/penurunan kinerja).

##### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada sasaran ini yaitu :

##### **a. Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

Adapun faktor pendukung/penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan KTP ini yaitu dengan melakukan upaya-upaya dan kebijakan pelayanan jemput bola dalam perekaman KTP elektronik dan tetap melakukan pelayanan perekaman yang sudah ada pada kantor Disdukcapil sendiri dan pelayanan perekaman KTP di Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain itu juga aktif dilakukan perekaman ke sekolah-sekolah terkait pencetakan KTP.

##### **b. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Penyebab Keberhasilan (faktor pendukung) dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga ini yaitu tetap melaksanakan pelayanan langsung, melakukan upaya-upaya dan kebijakan dengan

Pelayanan *Mobile*. Kendala yang dihadapi diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KK dan hanya mengurus kalau ada kepentingan tertentu diantaranya sudah menikah tapi masih gabung dengan KK orang tua, adanya penduduk dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bekerja dan tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun mereka tidak mengurus surat pindah dari daerah asal sehingga tidak ada KK tempat mereka domisili.

c. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun

Untuk tahap awal dengan melakukan Kerjasama dengan rumah sakit Daud Arif Kuala Tungkal, penerbitan akte kelahiran anak yang baru lahir langsung diberikan akte kelahiran, KIA dan KK.

d. Persentase anak dibawah umur wajib KTP yang memiliki KIA

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu percepatan penerbitan KIA dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan tidak lepas dari berbagai kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan, komitmen dalam menjaga kualitas dan kecapatan pelayanan merupakan faktor utama dalam Kepuasan terhadap kualitas pelayanan.

b. Nilai SAKIP

Faktor pendukung dalam pencapaian realisasi kinerja adalah adanya asistensi yang diberikan oleh Kemenpan terhadap penyusunan SAKIP OPD.

**A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yakni penggunaan sumber dana dan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran kinerja yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2022. Tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut :

Dilihat dari penggunaan sumber daya manusia yang ada pada disdukcapil dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.2**  
**Sumber Daya Aparatur Disdukcapil Tahun 2022**

No	Gol/Ruang	Jenis Kelamin		Total (org)
		Laki - Laki	Perempuan	
1	IV/c	0	0	0
2	IV/b	1	0	1
3	IV/a	0	3	3
4	III/d	4	4	8
5	III/c	3	0	3
6	III/b	2	1	3
7	III/a	3	3	5
8	II/d	1	0	1
1	Pegawai Honorer	15	19	34
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>30</b>	<b>59</b>

**Sumber Daya Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Honorer	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	S.3	0	0	0	0
2	S.2	2	1	0	0
3	S.1	5	11	7	11
4	D-IV	0	0	0	0
5	D-III	0	1	0	0
6	D-II	0	0	0	0
7	SLTA	2	2	8	8
8	SMP	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah SDM yang ada pada Disdukcapil tahun 2022 berjumlah sebanyak 59 orang yang terdiri atas 24 orang PNS, 34 orang honorer.

Untuk tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia belum efisien dan efektif dimana beban kerja lebih besar dari jumlah SDM yang tersedia sehingga terjadi tunggakan kerja terhadap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang harus bisa siap 1 hari, namun demikian tetap komitmen dalam pelayanan one day service tetap dijalankan dengan segala keterbatasan tersebut.

Sedangkan efisiensi anggaran pada tahun 2022, dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.420.623.734,- terealisasi Rp. 4.552.306.758,- atau 83,98 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 868.316.976,- atau sebesar 16,02%.

#### **A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Selama tahun 2022 terdapat 3 program dan 7 kegiatan serta 17 sub kegiatanyang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yaitu :

##### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan**

Pada sasaran ini terdapat tiga indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Program yang mendukung yaitu program pendaftaran penduduk Kegiatan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 ini yaitu sebesar 96,68% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 96,68% dari target kinerja 100% (dari perjanjian kinerja kepala dinas). Realisasi kinerja 96,68% diperoleh dari jumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP sebesar 221.921 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk 17 tahun keatas sebesar 229.539 jiwa dikali seratus persen.

- b. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun

Capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 untuk indikator kinerja ini yaitu sebesar 94,31% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 91,48% dari target kinerja 97%. Realisasi kinerja 91,48% diperoleh dari jumlah kepemilikan akte kelahiran Penduduk berusia 0-18 tahun sebanyak 86.968

jiwa dibagi dengan jumlah penduduk 0-18 tahun sebesar 95.063 jiwa dikali seratus persen.

c. **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 yaitu sebesar 97,43% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 38,97% dari target kinerja 40%. Realisasi kinerja 38,97% diperoleh dari jumlah KIA yang diterbitkan sebesar 34.702 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk 0-16 tahun sebanyak 89.054 jiwa dikali seratus persen.

**Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas Perangkat daerah**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. **Nilai SAKIP**

Dimana persentase capaian kinerja yang dicapai tahun 2022 ini yaitu sebesar 97,15% diperoleh dari pembagian realisasi kinerja sebesar 60,24% dari target kinerja 62,01%.

b. **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**

Persentase capaian kinerja pada tahun 2022 ini sebesar 107,54%, diperoleh dari pembagian realisasi kinerja 86,76% dari target kinerja 80,68%.



Loket Pelayanan



Pembuatan Identitas Kependudukan Digital di  
OPD




Pelayanan Admindak keliling/jemput bola



Penyerahan Akte Kelahiran, KK dan KIA kepada Anak yang baru lahir di Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal



Pelayanan Admindak Keliling/Jemput Bola



Website Dukcapil





Update SIAK veris terbaru di Lokasi Pelayanan Menetap Adminduk Merlung



Penilaian Desa Sadar Adminduk oleh Pemerintah Provinsi



Sosialisasi Kebijakan Kependudukan



Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

## B Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022, dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 untuk SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung anggaran sebesar Rp 5.420.623.734,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.552.306.758,- Realisasi fisik sebesar 97,67% dan realisasi keuangan sebesar 83,98%. Secara keseluruhan pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2022 berkategori sangat baik. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.335.296.550</b>	<b>4.466.979.574</b>	868.316.976	83,73%
<b>I</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.984.254.056</b>	<b>3.126.718.022</b>	857.536.034	78,48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.960.404.656	3.102.868.622	857.536.034	78,35%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.849.400	23.849.400	-	100,00%
<b>II</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>803.145.584</b>	<b>795.692.493</b>	7.453.091	99,07%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	270.040	270.000	40	99,99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.348.870	321.348.870	-	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.564.724	9.992.820	571.904	98,59%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.344.500	120.674.500	4.670.000	96,27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.600.000	3.490.000	2.110.000	62,32%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.017.450	309.916.303	101.147	99,97%
<b>III</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>127.976.910</b>	<b>127.974.459</b>	2.451	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.976.910	127.974.459	2.451	99,998%
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>371.690.000</b>	<b>370.378.800</b>	1.311.200	99,65%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.410.000	2.598.800	811.200	76,21%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.280.000	367.780.000	500.000	99,86%
<b>V</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.230.000</b>	<b>46.215.800</b>	2.014.200	95,82%

No.	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.750.000	24.620.100	129.900	99,48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	22.100.000	20.245.700	1.854.300	91,61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.380.000	1.350.000	30.000	97,83%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>28.522.956</b>	<b>28.522.956</b>	-	100,00%
<b>VI</b>	<b>Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	<b>28.522.956</b>	<b>28.522.956</b>	-	100,00%
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	28.522.956	28.522.956	-	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>56.804.228</b>	<b>56.804.228</b>	-	100,00%
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>56.804.228</b>	<b>56.804.228</b>	-	100,00%
	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	28.451.558	28.451.558	-	100,00%
	Fasilitasi Pencatatan Sipil	28.352.670	28.352.670	-	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5.420.623.734</b>	<b>4.552.306.758</b>	<b>868.316.976</b>	<b>83,98%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meskipun disadari bahwa Laporan ini belum sempurna dalam menyajikan Prinsip Transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilan. Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dapat disimpulkan yang terkait dengan Laporan Kinerja Tahun 2022, yaitu :

1. Secara Umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang yang telah disetujui oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Dari sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dengan Monitoring dan Evaluasi serta Analisis capaian sasaran pada tahun 2022 dapat direalisasikan dengan sangat baik.
3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2022 Baik, Hal ini ditunjukkan dengan Realisasi anggaran sebesar 83,98% dari target per Desember 2022 dengan realisasi fisik 97,67%.
4. Mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan serta sub kegiatan untuk tahun mendatang akan difokuskan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di indikator kinerja utama sebagai acuan kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk program dan kegiatan serta sub kegiatan kinerja berikutnya.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman  
Kuala Tungkal Kode Pos 36557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR **78** /DUKCAPIL/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menyelenggarakan menejeman kinerja  
. secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan  
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis  
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan  
peningkatan akuntabilitas kinerja perlu menetapkan  
Indikator Kinerja Utama:

b bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana  
. dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi  
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan  
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,  
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara  
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3969);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal ( 1 Agustus 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. AZWAR, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621104 198903 1 005



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : **8** /DUKCAPIL/2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	FORMULASI	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100$	SIAK	Dinas Dukcapil
			Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun}} \times 100$	SIAK	Dinas Dukcapil
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-16 Tahun}} \times 100$	SIAK	Dinas Dukcapil
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Rata-rata hasil perhitungan tingkat kepuasan untuk Kinerja Layanan	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. H. A. Z. W. A. R. M. M.**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19621104 198903 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman  
Kuala Tungkal Kode Pos 36557

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. SYAFRUDDIN NUR, S.E.**  
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.**  
Jabatan : **Bupati Tanjung Jabung Barat**

Selaku atasan pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.**

**M. SYAFRUDDIN NUR, S.E.**



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
: 2023

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP	100%
		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	98%
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,70
		Nilai SAKIP	64,01

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.364.062.306,00	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp	90.450.000,00	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp	157.044.000,00	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	49.820.000,00	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	11.180.000,00	APBD

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

M. SYAFRODDIN NUR, S.E.  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19760731 201101 1 002